

PENANGGULANGAN PORNOGRAFI: HANYA BASA-BASI



Soe Tjen Marching

Setelah tulisan saya *UU Pornografi: Memicu Kekerasan Seksual* dimuat di website Jurnal Perempuan¹, beberapa tanggapan ternyata menghujat artikel ini. Antara lain, mereka berpendapat “Kok, UU pornografi memicu kekerasan seksual? Yang betul adalah UU pornografi itu mencegah kekerasan seksual dan mempertahankan kodrat perempuan.”

Memang, pro dan kontra UU Pornografi tidak pernah berhenti. Dan memang, pornografi semakin merebak di Indonesia. Berita tertentu yang saya tidak bisa sebutkan di sini, pornografi di Indonesia telah memasuki peringkat kedua di dunia, walaupun pemberitaan ini tidak begitu jelas sebetulnya mana yang diperingkat pertama: Swedia atau Rusia. Beberapa

pendapat menyatakan bahwa merebaknya pornografi ini karena tiadanya hukum yang tegas. Akibat desakan ini pemerintah kita serta-merta menunjukkan kegesitan dan ketegasan mereka dalam menangani kasus serius ini: merencanakan Undang-undang Anti Pornografi.

Namun, masih saja tujuan dari RUU Anti Pornografi ini tidak jelas. Misalnya, bagaimana mungkin bila definisi pornografi di Indonesia masih saja kontroversial dan sering diperdebatkan sehingga UU Pornografi dapat dilaksanakan? Di Indonesia, mungkin hanya segelintir manusia yang menekankan bahwa pornografi adalah masalah gender. Sedangkan menurut beberapa definisi formal di Indonesia, pornografi hanya didefinisikan sebagai ekspresi sensualitas, tanpa mengindahkan masalah gender. Beginilah definisi anti pornografi menurut RUU anti pornografi: "pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan/ atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain."

Dalam RUU Pornografi ini juga dicantumkan aturan berciuman. Berciuman bibir di muka umum dapat dikenakan denda Rp. 50-250 juta atau 1-5 tahun penjara (pasal 6). Namun, kita dapat bertanya sebaliknya, apakah berarti berciuman yang tak dengan bibir tidak akan dikenai hukuman? Bolehlah kita berciuman dengan mata, hidung, lidah ataupun dengan telinga. Asal tidak melibatkan bibir! "Menonjolkan alat vital" dalam definisi ini pun amatlah rancu. Seperti di dalam RUU Anti Pornografi, disebutkan bahwa mempertontonkan payudara dimuka umum akan dikenakan ancaman hukuman 1-5 tahun penjara atau denda 50-250 juta. Kemudian kita dapat balik bertanya sesuai realitas yang ada: apakah menyusui bayi di hadapan publik dapat dianggap sebagai asusila? Bukankah menyusui bayi adalah kerutinan yang amatlah natural sekaligus seksual, walaupun tidak melibatkan alat kelamin?

Hal yang membingungkan untuk persoalan pornografi ini ternyata tidak saja terjadi di Indonesia, di Australia pun, pada akhir tahun 1990, menyusui bayi di tempat umum dilarang karena dianggap tidak sopan dan mempertontonkan alat vital, meskipun kemudian pemerintah di

sana harus menuangkan miliaran dolar untuk membangun tempat-tempat menyusui yang baru. Kebijakan-kebijakan seperti ini sering berangkat dari anggapan bahwa pihak perempuanlah sebagai penimbul rangsangan nafsu berahi pada orang lain. Lain halnya bila yang melaukan para lelaki yang bermain sepak bola dengan celana pendek minim dan bertelanjang dada. Perempuan berbaju minim sering menimbulkan perdebatan. Bahkan beberapa perempuan korban perkosaan malah sempat-sempatnya ditanyai 'baju apa yang mereka pakai'. Padahal, korban perkosaan tidak terbatas pada masalah baju yang minim, sebab banyak kasus perempuan berkerudung dapat pula menjadi korban pemerkosaan.

Foto-foto seksi bintang pria seperti Ari Wibowo, Dede Yusuf, Onky Alexander yang memandang publik dengan mata menggoda tidak pernah dipersoalkan. Lain halnya dengan wajah Sophia Latjuba yang kemudian dicoret-coret.

Pasal 282 dan 533 KUHP juga mengaitkan pornografi semata-mata dengan ekspresi seksual. Ayat 1 pasal 282, menyatakan bahwa pornografi adalah: "tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan". Ayat 1 pasal 533 menyatakan bahwa "mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja" dapat dianggap sebagai pornografi. Sedangkan ayat 2 pasal 533 dan ayat 3 pasal 533 menyatakan bahwa pornografi adalah "memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu berahi para remaja" dan "menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja" (ayat 3 pasal 533). Yang menjadi fokus dalam definisi-definisi tersebut adalah semata-mata apa yang terlihat di publik atau apa yang dipamerkan kepada publik. Dengan kata lain, RUU Pornografi di Indonesia adalah 'RUU basa-basi', karena tidak memikirkan persoalan inti.

Dapat disimpulkan bahwa definisi-definisi pornografi yang dibuat membuat apa yang disebut hal-hal yang melanggar kesusilaan tidak jelas. Cerita tentang perempuan selingkuh atau perempuan yang tertarik pada pria lain selain suami mereka sendiri terkesan melanggar susila. Namun, ketika banyak publik figur, para budayawan ataupun artis pria lainnya menyatakan ketertarikan mereka pada perempuan yang bukan

istrinya, hal ini lebih diterima, dianggap lebih dekat dengan kesusilaan, dengan alasan para pria telah jujur akan ekspresi sensualitas mereka.

Dan manakah yang lebih asusila, perempuan memakai baju minim di publik atautkah suami yang melecehkan istri? Dalam kasus Sophia



Ulla Horkey-heuel, Aitsbruch, 1983

Latjuba dalam sebuah papan iklan besar yang dicoret-coret wajahnya menunjukkan bahwa tubuh perempuan bukanlah milik perempuan itu sendiri. Sophia berbaju seksi adalah produk konsumerisme yang mengejar keuntungan dengan menggunakan kesensualitasan Sophia. Dalam

pencoretan wajah Sophia, terdapat kesan bahwa perempuanlah penyebar malapetaka seksual, sehingga Sophia patut diganjar, dimusuhi, dihilangkan. Siapapun perempuan baik yang memakai baju seksi atau tidak, keduanya seringkali adalah obyek norma-norma atau pilihan yang berdasarkan ideologi patriarkhi.

Pornografi dan Perempuan

Inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah: mengapa selalu perempuan yang menjadi obyek pornografi? Dan mengapa perempuanlah yang dikejar-kejar, dihakimi, ketika pornografi dipermasalahkan? Dari Inul sampai Sophia Latjuba, bahkan beberapa penulis perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Djenar Maesa Ayu dan Oka Rusmini terkena "batunya"? Seperti pendapat salah seorang sastrawan kondang di Indonesia (saya sengaja tidak menyebutkannya) berikut ini.

Penulis-penulis perempuan, muda usia, berlomba mencabul-cabulkan karya, asyik menggarap wilayah selangking dan sekitarnya dalam Gerakan Syahwat Merdeka/Dari halaman-halaman buku mereka menyebar hawa lendir yang mirip aroma bangkai anak tikus telantar tiga hari di selokan pasar desa/Aku melihat orang-orang

menutup hidung dan jijik karenanya. Jijik. Malu aku memikirkannya.

Pernyataan di atas adalah hujatan bahwa ekspresi sensualitas para perempuan dalam karya sastra pun disamakan dengan pornografi yang tabu, tak bermoral dan menjijikkan. Namun, dalam RUU pornografi ini, tidak ada pernyataan yang membedakan ekspresi sensualitas dengan pornografi yang menjadikan perempuan sebagai obyek seksual semata. Dalam beberapa video ataupun gambar porno, misalnya, perempuan sering disajikan sebagai obyek seksual yang menikmati rasa sakit, penghinaan, atau pemerkosaan. Perempuan juga sering digambarkan sebagai obyek seksual yang dapat dikuasai, ditaklukkan dan dieksploitasi. Dalam hal ini, kita tidak perlu mencari contoh yang terlalu jauh. Beberapa film legendaris Indonesia yang telah beredar bebas seperti *Karmila*, menceritakan bagaimana seorang perempuan akhirnya dapat ditaklukkan oleh pemerkosanya. Film lain, *Setegar Gunung Batu* yang dibintangi oleh Sophia Latjuba dan Hengky Tornado juga menggambarkan seorang perempuan miskin yang dipaksa kawin dengan bos ayahnya sendiri. Sang perempuan tidak lain menjadi alat dari kedua pria ini. Dengan mengawinkan anaknya pada bos yang kaya, si ayah bisa bebas dari hutang. Dengan mengawini anak bawahannya, sang bos bisa mendapat istri cantik dengan gampang. Pemerkosaan suami terhadap istrinya sendiripun terjadi, saat sang istri menyatakan tidak betah tinggal di rumah dengan suami yang tidak dicintainya. Walau sempat minggat, akhirnya si istri kembali dalam pelukan sang suami. Pemerkosaan si suami seakan terlupakan. Perkosaan si suami seakan menjadi sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang patut diganjar. Walau film di atas telah lulus sensor, film ini terasa begitu cabul bagi saya, porno buat saya.

Akibatnya, akar dari pornografi sendiri terus merayap. Dalam diskusi pornografi ini, masalah perempuan jarang dilibatkan. Padahal begitu banyak tersebar mitos-mitos kecantikan perempuan dalam cerita dewi-dewi, tetapi kita menemukan mitos ini bukan sebagai penghargaan terhadap perempuan, melainkan perangkap. Perempuan dipaksa meraih tipe-tipe ideal dalam mitos-mitos tersebut, tentu posisi ini sangat menyiksa mereka. Seperti kalam karya seni, perempuan adalah obyek lukisan, bukan pelukis, obyek fotografi, bukan fotografer; sebagai model,

bukan sutradara ataupun produser. Karena itulah, John Berger menyatakan: "*Men look at women. Women watch themselves being looked at. The surveyor in woman in herself is male: the surveyed female*". Artinya bahwa lelaki memandang perempuan. Perempuan melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang dipandang. Proyeksi dalam diri perempuan adalah berkelamin lelaki: sebagai perempuan yang diamati.²

Media massa bukanlah kertas putih yang tak ternoda. Karena dalam media masa, konteks patriarkhi telah begitu kuatnya. Pada sampul beberapa majalah lelaki, seperti *Satu lelaki*, dan *Matra*, model yang sering tampil adalah perempuan (dalam pose *mainstream*: seksi di mata lelaki). Belum lagi majalah-majalah penjual kepuasan seks seperti *Penthouse* dan *Playboy*, selalu penuh dengan pose perempuan yang dijadikan obyek seks. Karena perempuan adalah pihak yang seharusnya menuruti tuntutan seksual. Sedangkan lelaki adalah pihak yang dipuaskan. Pengultusan kecantikan perempuan ditambah dominasi politik dan ekonomi lelaki inilah yang memicu suburnya pornografi (baca: ekspresi sensualitas yang menggambarkan perempuan sebagai obyek seks). Bagi beberapa perempuan, menjadikan diri mereka obyek kecantikan ataupun obyek seksual menjadi menguntungkan dalam sistem ekonomi yang menyudutkan mereka. Karena itulah, banyak sekali perempuan yang terjun ke pelacuran karena tuntutan ekonomi semata. Pelarangan pornografi dengan cara mengejar-ngejar pelacur atau perempuan yang dianggap berbaju terlalu seksi tidak akan menyelesaikan masalah bila representasi gender dan kelemahan ekonomi perempuan belum ditangani. Sudah rahasia umum bahwa para polisi yang ditugasi menangkap 'kupu-kupu malam' (julukan yang sangat stereotipe) sering meminta pelayanan gratis dari mereka. Padahal akar persoalan segala yang menyangkut prostitusi dan pornografi adalah struktur sosial, ekonomi dan kesempatan perempuan yang harus dibenahi terlebih dulu. Pendek kata, semua didasari oleh persoalan gender.

Terlebih lagi, membatasi ekspresi sensualitas dalam era teknologi yang sudah maju adalah sia-sia. Internet dan komputerisasi telah menyumbang begitu mudahnya mengakses informasi termasuk pornografi. Siapakah yang dapat menghalangi informasi seperti ini di ruang pribadi seseorang? Dan ketika ekspresi sensualitas begitu dibatasi, pornografi tidak akan menghilang melainkan menjadi eksklusif (lebih menarik dan dicari-cari) bahkan menjadi hidangan untuk kalangan atas.


Pada jaman Puritanisme dan Victoria ketika diskusi tentang seks dianggap tabu di depan umum, para bangsawan dan tuan tanah kaya menikmati pelacur-pelacur dan pornografi gelap.

Bila RUU pornografi menyerang ekspresi sensualitas dengan main 'hantam krama' (kebalikan dari tata krama), akhirnya bukan perempuanlah yang diselamatkan, melainkan perempuan sendiri (dan perempuan yang bebas berpendapat, berekspresi) yang menjadi korban. Karya-karya sastra perempuan yang mengedepankan sensualitas telah menjadi bukti hujatan-hujatan yang berkaitan dengan amoralitas, dan tentu karena mereka perempuan. Meskipun sudah banyak pembahasan bahwa karya mereka justru mengedepankan hak-hak seksual perempuan, bahwa perempuan bukanlah sekadar obyek seks. Tulisan-tulisan mereka adalah perlawanan terhadap pornografi di Indonesia (baca: ekspresi sensualitas yang menggambarkan perempuan sebagai obyek seks), bukan pemicu pornografi.

Perempuan dalam Pornografi

Dalam pornografi (baca: ekspresi sensualitas yang menggambarkan perempuan sebagai obyek seks), lelaki seringkali tidak mencari perempuan itu sendiri. Terkadang tidak ada lagi "perempuan yang sebenarnya" dalam ekspresi sensualitas seperti ini. Yang ada adalah dominasi dan pemusatan imajinasi laki-laki. Karena para lelaki tidak bisa mendapatkan hal ini pada perempuan kebanyakan, mereka kemudian mencari "perempuan yang tidak sebenarnya". De-

ngan kata lain, para perempuan yang menampangkan tubuh dan wajah mereka di majalah dan video sudahlah menjadi perempuan cetakan: perempuan yang dicetak dengan kamera, dengan polesan rias wajah, dengan segala ilusi sedemikian rupa hingga wujud mereka dapat



memuaskan konsumennya (laki-laki).

Inul tidak lagi menjadi Inul bagi beberapa pria. Melainkan hanyalah sebagai pantat yang bisa *ngebor*. Para pelacur bukan lagi perempuan, melainkan Wanita Tuna Susila yang telah dilatih sedemikian rupa sehingga mereka dapat menjadi alat pemuas belaka. Perempuan akhirnya dapat diganti dengan boneka karet yang dapat ditiup kapan saja dimana saja. Seperti komputer dapat dimainkan sesuka hati, dikontrol sesuka hati, selama kocek memungkinkan. Yang seringkali dicari pria dalam pornografi adalah lambang kekuasaan, dominasi, kejantanan dan kesuperioran.

Bahkan pornografi "bocah cilik" memberi kepuasan seksual tertentu bagi laki-laki karena sebagai sebuah lambang kejantanan, lahan perawan yang tak pernah tersentuh dan bisa ditaklukkan. Menikmati pelacur beramai-ramai bukanlah bersetubuh dengan perempuan, namun seringkali menjadi tanda solidaritas para pria atas 'kejantanan' mereka.

RUU Pornografi dan Kekerasan Seksual di Indonesia

Walaupun pornografi sering menggambarkan perempuan sebagai obyek seks, pornografi bukanlah satu-satunya pemicu kekerasan seksual terhadap perempuan. Di jaman Puritanisme, fanatisme agamalah yang menyebabkan beribu-ribu perempuan tak berdosa dituduh sebagai tukang tenung dan dibakar hidup-hidup. Demikian juga di Indonesia: pemerkosaan massal di negeri kita, dalam peperangan, atau wilayah konflik misalnya disebabkan bukan karena pornografi melainkan hal-hal yang lebih politis (baca: maskulin) sifatnya.

Di Aceh, lebih dari 600 perempuan diperkosa dan disiksa pada tahun 1990-1997, dan kebanyakan aksi kriminal ini dilakukan oleh oknum militer Indonesia.³ Di Timor Timur dan Irian Jaya, pemerkosaan perempuan juga dilakukan oleh oknum militer Indonesia sebagai pertanda dominasi dan kekuasaan politik mereka.

Sebagai lambang, tubuh perempuan sering menjadi media atau alat proyeksi masyarakat patriarkhis. Identitas bangsa sering dikaitkan dengan representasi perempuannya. Seperti juga identitas nasional Indonesia dihubungkan dengan perempuan setia pada suami yang tak berbaju minim ataupun seksi. Perempuan berbaju minim ataupun berbikini adalah perempuan yang kebarat-baratan. Karena perempuan menjadi simbol, mereka jugalah yang terkadang menjadi "mangsa"

dalam persoalan ras, atau hubungan antar etnis ataupun bangsa. Tubuh perempuan dapat menjadi tanda penjajahan atau pelecehan moral etnis atau masyarakat tertentu.

Pada tanggal 13-14 Mei 1998, Jakarta dikoyak oleh kekerasan terorganisir terhadap perempuan keturunan Tionghoa, sebagai suatu penjatuhan moral pada etnis ini. Jumlah korban dari perkosaan massal ini masih belum pasti. Namun, Ariel Heryanto menyebutkan bahwa lebih dari 150 perempuan berumur 10 sampai 50 tahun telah diperkosa di depan keluarga mereka pada bulan Mei 1998.⁴

Namun, hingga kini, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengusut kriminalitas di atas dan menanggulangi masalah kekerasan terhadap perempuan. Bila berciuman dengan bibir (bukan dengan telinga atau hidung) di publik dijadikan masalah dan bahan diskusi yang berlarut-larut, kejadian pemerkosaan di Indonesia sendiri masih terlantar. Persoalan Marsinah, seorang buruh perempuan dan aktivis yang dibunuh, diperkosa dan mengalami pelecehan seksual yang luar biasa, belum juga usai. Masalah pelecehan seksual Tenaga Kerja Wanita (TKW), juga belum mendapat perhatian yang serius.

Sangat disesali bila pendekatan penyelesaian persoalan, termasuk diantaranya pornografi hanya direspon dengan kegesitan main 'hantam karma', atau menjadikan pihak lemah sebagai kambing hitam. Pada akhir tahun 1980, dalam memerangi mental bangsa yang sedang layu, ekspresi kecengenganlah yang diperangi (lagu-lagu cengeng dilarang). Dalam memerangi kemiskinan, orang miskinlah yang diperangi (rumah-rumah digusur, bocah-bocah asongan dikejar-kejar). Dalam memerangi kekerasan seksual pada perempuan, perempuanlah yang dimusuhi dan dicaci-maki. Seperti ini pulakah kita menyikapi pornografi?

Catatan Belakang

- ¹ Versi yang hampir sama berjudul "UU Pornografi: Mencegah atau Memicu Kekerasan Seksual" juga telah dimuat di *Kompas*, 2 Agustus 2004.
- ² John Berger, *Ways of Seeing* (Harmondsworth: Penguin, 1972) hal. 47.
- ³ "600 Raped in Aceh over Past Seven Years", *The Human Rights Information Network*, 8 July 1998.
- ⁴ Ariel Heryanto, "Call For Support," 31 July 1998.

کوشش
کوئی کلمہ نہ تھا
کر کے کہ: ہر لہ
پا رہیں سناٹے دہلا
کہ جس جہاں لہک
کہ ہر جہاں
قافلہ گھبرا
ہے اس است

